



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 30 TAHUN 2023  
TENTANG  
SENAT AKADEMIK FAKULTAS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Senat Akademik Fakultas Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);  
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SENAT AKADEMIK FAKULTAS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Rapat Senat adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Senat Akademik Fakultas untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Senat Akademik Fakultas.
9. Bidang Ilmu atau kelompok bidang ilmu adalah bidang ilmu atau kelompok bidang keilmuan berdasarkan karakteristik tiap-tiap Fakultas yang berupa Departemen dan Program Studi serta Ketua.
10. Tugas Tambahan adalah Wakil Dekan, Sekretaris Lembaga, Wakil Direktur, Ketua Unit Pelaksana Teknis, dan Ketua Departemen di lingkungan UNNES.
11. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dosen UNNES sebagai pimpinan pada instansi/institusi lain di luar UNNES baik dengan status ditugaskan, diizinkan, diperbantukan atau dipekerjakan.
12. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
13. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNNES.

## BAB II

### SUSUNAN KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK FAKULTAS

#### Pasal 2

- (1) Anggota SAF terdiri atas anggota *ex-officio* dan wakil dosen.
- (2) Anggota SAF terdiri atas:
  - a. Dekan (*ex officio*);
  - b. Wakil Dekan (*ex officio*);
  - c. Ketua Departemen (*ex officio*);

- d. 1 (satu) orang Wakil Dosen Perwakilan Departemen dengan mempertimbangkan bidang ilmu pada Departemen.
- (3) Dalam hal belum diangkat Ketua Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Koordinator Program Studi di lingkungan Fakultas masing-masing secara langsung menjadi Anggota SAF.

### Pasal 3

- (1) Dekan, Wakil Dekan, Ketua Departemen/Koordinator Program Studi secara langsung menjadi Anggota SAF karena jabatannya.
- (2) SAF merupakan tugas tambahan dosen yang terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota.
- (3) Dekan Fakultas tidak dapat dipilih sebagai Ketua/Sekretaris SAF.

## BAB III

### WEWENANG, TUGAS, DAN FUNGSI SENAT AKADEMIK FAKULTAS

#### Pasal 4

- (1) SAF merupakan Senat yang memiliki kewenangan menjalankan fungsi pertimbangan dan penjabaran kebijakan rektor bidang akademik dan kemahasiswaan untuk fakultas yang bersangkutan.
- (2) SAF berwenang:
  - a. merumuskan rencana dan kebijakan fakultas dalam bidang akademik;
  - b. melakukan penilaian prestasi dan norma etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian dosen di lingkungan fakultas;
  - c. merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan fakultas dan menilai pelaksanaan tugas pimpinan fakultas;

- d. memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan fakultas secara akademik, non akademik, dan kemahasiswaan; dan
  - e. memberikan persetujuan atas perubahan program studi kurikulum, rencana strategis (renstra) dan memberi pertimbangan atas penyelenggaraan fakultas.
- (3) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SAF mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. penerapan norma dan kode etik akademik fakultas;
  - b. melakukan pengawasan terhadap:
    - 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik civitas akademika fakultas;
    - 2. penerapan ketentuan akademik fakultas;
    - 3. pelaksanaan penjaminan mutu fakultas paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
    - 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada fakultas;
    - 5. pelaksanaan tata tertib akademik fakultas;
    - 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
    - 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada fakultas dan;
    - 8. pemberian pertimbangan pengajuan angka kredit dosen;
  - c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi kepada Dekan;
  - d. pemberian pertimbangan kepada Dekan dalam pengusulan pembukaan dan penutupan program studi;
  - e. pemberian rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik oleh civitas akademika kepada Dekan;

- f. pemberian penilaian terhadap usulan kenaikan jabatan fungsional dosen.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SAF menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.
  - (5) SAF berhak meminta penjelasan kepada Dekan tentang hal-hal yang dianggap perlu.
  - (6) SAF dapat mendelegasikan tugas tertentu secara tertulis kepada Dekan.
  - (7) SAF berhak membentuk komisi dan/atau kepanitiaan dalam melaksanakan tugasnya.
  - (8) SAF berhak mengadakan rapat-rapat, sidang-sidang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK FAKULTAS

##### Pasal 5

- (1) Untuk pertama kalinya, Rapat SAF dipimpin oleh anggota senat tertua dan termuda untuk memilih Ketua SAF.
- (2) Ketua SAF terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih Sekretaris Senat.
- (3) Ketua dan Sekretaris SAF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipilih dari dan oleh Anggota SAF.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Anggota SAF.

##### Pasal 6

- (1) Dekan mengusulkan calon Anggota SAF kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Anggota SAF dengan Keputusan Rektor.
- (2) Berkas usulan calon Anggota SAF dari unsur Koordinator Program Studi disertai:

- a. pernyataan secara tulis kesediaan menjadi Anggota SAF;
- b. surat pernyataan tidak sedang melaksanakan tugas belajar dengan meninggalkan Tridarma Perguruan Tinggi;
- c. dokumen Sasaran Kinerja Pegawai selama 2 (dua) tahun berturut-turut dengan penilaian baik;
- d. surat pernyataan tidak pernah melanggar Etika, Disiplin Pegawai dan Peraturan Perundang-undangan;
- e. surat pernyataan bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 7

Dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan sejak Keputusan Rektor tentang Anggota SAF ditetapkan, Ketua SAF harus sudah menunjuk Calon Sekretaris SAF.

#### Pasal 8

- (1) Masa keanggotaan SAF dihitung pada tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dekan.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris SAF serta anggota non *ex officio* paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

### BAB VI

#### PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK FAKULTAS

#### Pasal 9

- (1) Ketua, Sekretaris dan Anggota SAF, diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua, Sekretaris dan Anggota SAF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:

- a. permohonan sendiri;
  - b. diberhentikan sementara dari pegawai UNNES;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam minimal dengan pidana kurungan;
  - e. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - f. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. meninggal dunia; atau
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila terjadi pemberhentian Ketua SAF sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemilihan Ketua Senat yang baru.
- (5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (6) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris SAF sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua SAF memilih Sekretaris SAF yang baru.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

Dengan ditetapkannya Senat Akademik Fakultas maka Senat Fakultas dinyatakan berakhir.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2022 tentang Senat Akademik Fakultas Universitas Negeri Semarang dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 5 September 2023

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001

TTD

S MARTONO